



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian biaya perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.Yk :-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Panggilan-panggilan	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
ATK Perkara	: Rp.106.000,-
Jumlah	: Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **3 JUNI 2015** oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUSLIM, SH**, sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Irregugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. **JOSIANO LEO HALIWELA, SH. EKO YULIANTO, SH.,MH.**

2. **UMAR DANI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

MUSLIM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **3 JUNI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUSLIM, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Irregugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. **JOSIANO LEO HALIWELA, SH.** **EKO YULIANTO, SH.,MH.**

2. **UMAR DANI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

MUSLIM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat
tersebut cukup beralasan, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara dalam
perkara a quo telah berakhir dengan Pencabutan Gugatan oleh pihak Penggugat,
maka selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.YK, dari Buku
Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah timbul sampai dengan
dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya
akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Penetapan ini ;-----

-----M E : ~ E : T ~
F> ~ ~ ~-----

Mengabulkan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.YK
01 e h P eng 9 ug at;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk
mencoret Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.YK dari Buku Register Induk
Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000,-

(se r a t u s t u j u h P u l u h r i b u r u p i a h) ;

Demikian ditetapkan pada hari R~BU tanggal 3 JU~I 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh E:~O YULI~~TO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSI~~O LE:O H~LIWE:L~, SH., dan UM~R D~~I, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan mana diucapkan dalam

4

- 2. SUKAMTO, SH, MH ;
- 3. ADI BAYU KRISTANTO, SH, M.Hum ;
- 4. HARIS SUHARTONO, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Beralamat di Komplek Kepatihan Danurejan, Jalan Maliaboro Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/07903/ULP tertanggal

1 J u n i 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :----- TERGUGAT;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :-----

T e l a h m e m b a c a : -----

- 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:

08/PEN-MH/2015/PTUN.YK tertanggal 22 Mei 2015, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pe r k a r a ; -----

- 2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 08/PEN-PP/2015/PTUN.YK

tertanggal 22 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Mei 2015 ;-----

Surat Pencabutan Gugatan Nomor : 26IYSP-YGYN/2015 tertanggal 23 Mei

2015 terhadap Perkara Nomor :08/G/2015/PTUN.YK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2015 dibawah Register Perkara Nomor : O 8/G/2015/PTU N. YK ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Hakim Ketua Majelis telah menetapkan hari Pemeriksaan Persiapan terhadap perkara a quo yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2015;-----
2

PENETAPAN NOMOR: 08/G/2015/PTUN.YK

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. BHINEKA CITRA PRIMA; Yang dalam hal ini diwakili oleh : Ir. VICTORIUS

BUDI, selaku Direktur Utama, Kewarganegaraan Indonesia;

Pekerjaan Direktur Utama PT. BHINEKA CITRA PRIMA, Tempat

Tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No. 5 Yogyakarta ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : YOYOK SISMOYO,

S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Penasihat Hukum, Beralamat Jalan Serasi VII No. 10, RT. 01 RW. 11

Selamarta-Babadan Beji, Kecamatan Unggaran Timur, Kabupaten

Semarang, Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 21 Mei 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----PENGGUGAT ;

-----M E L A
/n/ A N-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nama Jabatan : KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan

LAYANAN

PENGADAAN (ULP) PAKET

PEMBANGUNAN GEDUNG

KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

(KPPD)

DAERAH ISTIMEWIA YOGYAKARTA 01

KABUPATEN

BANTUL ;-----

Komplek Kepatihan Danurejan, J
alan Maliaboro

Yogyakarta ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukum :-----

1. DEWIO ISNU BROTO.I.S, SH ;